

**ANALISIS YURIDIS DEPENALISASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H

**IQMAL HAKIM LUBIS
NPM: 16 840 0177**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)6/9/22

**ANALISIS YURIDIS DEPENALISASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

O L E H

**IQMAL HAKIM LUBIS
NPM: 16 840 0177**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)6/9/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Tugas : Analisis Yuridis Depenalisasi Terhadap Penyalagunaan Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Nama : IQMAL HAKIM LUBIS
NPM : 16.840.0177
Bidang : Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH


Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH

DEKAN


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus : 22 Juli 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IQMAL HAKIM LUBIS
NPM : 16.840.0177
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Depenalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Januari 2022



IQMAL HAKIM LUBIS
NPM: 16.840.0177

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area ,saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IQMAL HAKIM LUBIS
NPM : 168400177
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiv Royalty Fee Right) atas skripsi saya yang berjudul:


" Analisis Yuridis Depenalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)". Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak bebas royalti non exclusiv ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan

Pada tanggal 23 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



IQMAL HAKIM LUBIS

NPM: 168400177

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : IQMAL HAKIM LUBIS
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 16 Januari 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara
Jumlah bersaudara : 3 Orang
Alamat : Jl. Bersama Gg. Musollah No. 12 Kel. Banten
Kec. Medan Tembung.
Nama Orang Tua
Nama Ibu : Nurainun Nasution
Nama Ayah : Alm. Drs. Asrul Sani Lubis
Alamat : Jl. Bersama Gg. Musollah No. 12 Kel. Banten
Kec. Medan Tembung.

Riwayat Pendidikan

1. TAHUN 2000 – 2006 : SD SWASTA BUDISATRYA
2. TAHUN 2006 – 2009 : SMP NEGERI 4 MEDAN
3. TAHUN 2009 – 2012 : SMA NEGERI 8 MEDAN
4. TAHUN 2016 – 2022 : S1 ILMU HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hormat Saya,



IQMAL HAKIM LUBIS
NPM: 16.840.0177

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS DEPENALISASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Oleh:

IQMAL HAKIM LUBIS

NPM: 16.840.0177

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat ini dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif diatur pada Pasal 127 ayat (1) merujuk kepada pecandu narkotika karena seperti penjelasan sebelumnya penyalahguna narkoba merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis dan penggunaan narkotika selain untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Jadi, dalam Pasal 127 ayat (1) pecandu narkotika dapat dijerat dengan pidana penjara sesuai dengan golongan. Dari dimensi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bahwa pelaku Terdakwa Syafril Alim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kata Kunci: Depenalisasi, Narkotika, Bagi Diri Sendiri

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF DEPENALIZATION OF NARCOTICS ABUSE
FORSELF

(Study Decision No.1599 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mdn)

By:

IQMAL JUDGE LUBIS

NPM: 16,840,0177

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. On the one hand narcotics are drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services and scientific development, but on the other hand they can cause dependency which is very detrimental if used without control, strict and thorough supervision.

The purpose of this study was to determine the depenalization arrangements for narcotics addicts in the current positive criminal law and to determine the accountability of narcotics abusers for themselves in decision No. 1599 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mdn.

The research method uses normative juridical research, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research, the nature of this research will be descriptive by analysts, namely describing to provide data as accurate as possible, research using a deductive approach that aims to test the hypothesis is research that uses traditional, positive, experimental or empirical paradigms. Then qualitatively, which emphasizes the understanding of problems in social life based on reality conditions or natural settings that are holistic, complex and detailed.

Regulations for depenalization of narcotics addicts in the positive criminal law are regulated in Article 127 paragraph (1) referring to narcotics addicts because as previously explained, a drug abuser is anyone who uses narcotics without rights and is against the law while a narcotic addict is a person who uses or misuses narcotics in a situation. dependence on narcotics both physically and psychologically and the use of narcotics other than for educational and health activities, then this can be said to be without rights and against the law. So, in Article 127 paragraph (1) narcotics addicts can be charged with imprisonment according to class. From the dimensions of the provisions of Article 127 of the Narcotics Law, narcotics abusers are considered to be criminals. The accountability of the perpetrator of narcotics abuse for himself in decision No. 1599 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mdn that the perpetrator of the Defendant Syafri Alim has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Abusing Narcotics Category I for himself"; Therefore, the punishment imposed on the Defendant is subject to imprisonment of 2 (two) years.

Keywords: Depenalization, Narcotics, For Yourself

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Depenalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Ayahanda Alm. Drs. Asrul Sani Lubis sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda saya Nurainun Nasution sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Tak lupa juga saya ucapkan rasa terima kasih dan sayang saya yang begitu besar kepada Paman dan Bibi saya yaitu Bapak Prof. Dr. Nasrun, MS dan Ibu Dra. Yusnaini Tambunan, juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku dosen pembimbing I
Penulis,
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area sebagai Dosen Pembimbing IIPenulis,
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang
Akademis Fakultas Hukum Universitas MedanArea,
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas MedanArea,
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Sekertaris seminar
penulis,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum
Universitas MedanArea.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas MedanArea,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun
tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh
Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa
perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan
Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2022
Penulis,

IQMAL HAKIM LUBIS



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Hipotesis..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Depenalisasi | 15 |
| 1. Pengertian Penalisasi..... | 15 |
| 2. Pengertian Depenalisasi..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika | 18 |
| 1. Pengertian Narkotika..... | 18 |
| 2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika..... | 22 |
| 3. Golongan dan Jenis Narkotika..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 33 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 33 |
| 1. Waktu Penelitian..... | 33 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 33 |
| B. Metodologi Penelitian..... | 34 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Jenis Penelitian..... | 34 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 34 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| 4. Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Hasil Penelitian..... | 37 |
| 1. Pengaturan Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Hukum Pidana Positif..... | 37 |
| 2. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Pada Putusan No.1599/Pid.Sus/2020/ PN.Mdn..... | 44 |
| 3. Analisis Kasus..... | 53 |
| B. Hasil Pembahasan..... | 61 |
| 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri..... | 61 |
| 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri..... | 68 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan. oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkotika ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaanya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.²

² Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006, hlm.4.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah jenis kejahatan yang tidak terjadi secara seketika namun terjadi melalui proses sehingga para pelaku dengan penuh kesadaran memahami sanksi hukum yang akan diberikan terhadap perbuatan yang dilakukannya, alasan ketidaktahuan dari para pelaku penyalahgunaan narkoba atas undang-undang tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*), perbuatan tersebut juga terjadi bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibat dari kejahatan tersebut.³

Narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁴ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

³RG Hasibuan, Rizkan Zulyadi, MC Ramadhan *Journal Politik Hukum* Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Poldas Sumut)

⁴Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 100.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

“Siapa pun terlibat narkotika akan saya tindak. Kalau perlu PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat). Tes urine saja terbukti, ditindak. Polisi tahu narkotika dilarang, masih mendekati itu, tidak akan main-main. Dalam waktu dekat akan dilakukan tes urine”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:⁶

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2012. hlm.. 70-71

Problem penyalahgunaan narkotika hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.⁷

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika.⁸

Kasus kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkotika tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkotika, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum

⁷ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2014. hlm. 31

⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

⁹ Moh. Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor. Galia Indonesia, 2005, hlm. 5.

terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.¹⁰

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional.¹¹ Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang di masyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

¹⁰ O.C. Kaligis & Associates, *Narkotika dan peradilanannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 260

¹¹ Hafied Ali Ghani, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015, hlm.5

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalanaihukuman.

Kebijakan depenalisasi penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahgunaan yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (vonnis) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.¹²

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga

¹²*Ibid* hlm. 7

ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa:

Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menutunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakann sebagai pecandu narkotika, dan bagi mereka Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di

rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.¹³

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian rehabilitasi ada dua seperti yang disebutkan diatas yaitu pertama Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.¹⁴ Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.

¹³Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁴Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹⁶

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹⁷

Pada Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn pelaku atas nama terdakwa Syafri Alim pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Utama No.50-H Kel.Kota Matsum IV Kec.Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁶Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* hlm. 6.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 2009, hlm. 14-15

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Ratno Timur bersama dengan saksi Muslim Buchari, saksi Wahyu Ari Permana,SE, saksi Viet Vidico Pardede dan saksi Ferry Victor Manullang (kelimanya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi menuju ke Jalan Utama No.50-H Kel.Kota Matsum IV Kec.Medan Area Kota Medan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol dua) gram yang disimpan terdakwa di kusen pintu kamar terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Roni Syahputra Als Bagak (belum tertangkap) seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Yuridis Depenalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No.1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No.1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁸ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah di atas adalah:

1. Pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif diatur pada Pasal 127 ayat (1) merujuk kepada pecandu narkotika karena seperti penjelasan sebelumnya penyalahgunaan narkoba merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis dan penggunaan narkotika selain untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Jadi, dalam Pasal 127 ayat (1) pecandu narkotika dapat dijerat dengan pidana penjara sesuai dengan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 109

golongan. Dari dimensi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelaku kejahatan

2. Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bahwa pelaku Terdakwa Syafri Alim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun.



BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Depenalisasi

1. Pengertian Penalisasi

Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang, dengan sanksi pidana. Umumnya penalisasi ini berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana. Langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut. Norma pelanggaran tersebut dengan kebijakan kriminalisasi yang kemudian diikuti dengan penalisasi dan ancaman pidana yang teringan sampai dengan yang terberat atau pidana.¹⁹

Kebijakan penalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana atau penal terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang ilmu lain, secara singkat dapat dikatakan bahwa pembahasan kriminalisasi meniscayakan pembahasan mengenai penalisasi, walaupun antara keduanya yaitu tindak pidana dan sanksi pidana merupakan dua topik yang berbeda dalam hukum pidana.²⁰

Dalam kajian mengenai kriminalisasi terdapat beberapa asas yang digunakan, dimana asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi-konsepsi

¹⁹ Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Salman%20Luthan.pdf>, Diakses Rabu 2 September 2020 Pukul. 20.20 Wib

²⁰*Ibid*

dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana.²¹ Ada tiga asas kriminalisasi yang berlaku diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya yakni:

- a) Asaslegalitas.
- b) Asassubsidiaritas
- c) Asaspersamaan/kesamaan.

Kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan, persoalan kriminalisasi timbul karena dihadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, dan dari kriminalisasi tersebutlah muncul penalisasi yang menentukan sanksi apa yang sesuai terhadap perbuatan pidana tersebut.²²

2. Pengertian Depenalisasi

Pengertian depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Di dalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hlm. 32

²² *Ibid* hlm. 34

termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi diluar proses peradilan.²³

Pengertian depenalisasi dalam masalah narkotika dibutuhkan pemahaman khusus, salah satu pengertian yang dilakukan oleh Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasi data kebijakan obat atau *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut.²⁴

Depenalisation means the use of drugs remains a criminal offense, but a prison sentence will not be imposed on the ownership or use even when other criminal sanctions (example, mulct, police records, probation) is possible. Artinya, depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain (misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan) tetap dimungkinkan.

Kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau treatment demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Kebijakan depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkotika yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan yaitu rehabilitasi. Kebijakan depenalisasi pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika sangat penting untuk diberlakukan karena diIndonesia

²³ Supardi. *Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika*. <http://www.bnn.go.id/konten>. Diakses Rabu 2 September 2020 Pukul. 20.30 Wib

²⁴ Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkotika dan Tawuran, *Membangun Paradigma Dekriminalisasi korban pengguna Narkotika*, <http://www.gepenta.com>, Diakses Rabu 2 September 2020 Pukul. 20.45 Wib

sendiri jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika semakin bertambah dari tahun ke tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²⁵

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.²⁶ Narkotika

²⁵ Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2011, hlm. 8

²⁶ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006 hlm. 390

berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁷

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.²⁸

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

²⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 78

²⁸ *Ibid* hlm. 79

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan

²⁹Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hlm. 83-84.

negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberi penjelasan mengenai penyalahgunaan. “Penyalahgunaan yang dimaksud adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Jika diinterpretasikan maka seluruh oknum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum baik dari golongan I, II atau III adalah Penyalahgunaan Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan klausul “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum” baik dari menggunakan, menyediakan, menyimpan dan lain sebagainya adalah merupakan Penyalahgunaan Narkotika. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku

tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut.

Pasal 1 angka 13 menyatakan:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, definisi ketergantungan adalah: perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada oranglain atau masyarakat dan keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawab sendiri. Jadi bila kalimatnya adalah “ketergantungan narkotika” maka dapat diartikan individu bersangkutan tergantung kepada narkotika baik secara fisik maupun psikis dimana individu bersangkutan belum dapat memikul tanggungjawab sendiri dikarenakan kondisinya yang masih dalam ketergantungan. Secara umum pemakaian napza di masyarakat ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Khasiat: Zat tersebut harus memiliki khasiat terhadap penggunaanya. Misal, parasetamol yang memiliki khasiat mengurangi nyeri akan dikonsumsi seseorang yang sedang sakit kepala.³⁰
- b. Individu: Sebelum mengonsumsi suatu zat, seorang individu umumnya mengalami kondisi atau sedang berada dalam kondisi tertentu, baik biologis maupun psikologis. Kondisi-kondisi yang mungkin bisa diatasi dengan mengonsumsi suatu zat, misalnya mengantuk, sakit kepala, bengkak (biologis), rasa penasaran, tertantang, kecemasan (psikologis).³¹
- c. Sosial: Lingkungan social juga turut menentukan zat yang dikonsumsi seorang individu. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di daerah yang

³⁰ Patri Handoyo, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Yogyakarta, Rumah Cemara. 2014, hlm. 42

³¹ *Ibid* hlm. 43

masyarakatnya lebih akrab dengan pengguna daun jambu daripada norit sebagai obat sakit perut akan mengkonsumsi daun jambu untuk mengatasi sakit tersebut. Pengaruh lingkungan sosial ini tidak hanya berupa kebiasaan masyarakat, namun bisa saja berbentuk rekomendasi tabib, pengiklakanan, ritual, dan lain-lain.³²

Ketiga faktor itu saling terkait, dengan kata lain satu faktor tidak dapat berdiri sendiri ketika suatu zat sudah diidentifikasi khasiatnya oleh suatu masyarakat.³³ Berikut sejumlah latar pengguna napza, kerap pula ditasbihkan sebagai *Continuum of Drug Use* dimulai dari tidak pakai sama sekali (*absistensi*) hingga ketergantungan.

- a. Tidak Pakai(*absistensi*).
- b. Eksperimental (coba-coba). Pengguna ini menggambarkan penggunaan untuk pertama kalinya ataupun kalau berulang, jangka pendek. Kebanyakan napza yang digunakan anak-anak remaja masuk ke katagori ini. Anak muda sering mencoba suatu zat karena penasaran atau untuk mengetahui sesuatu yang baru dan berbeda.
- c. Rekreasioonal/Sosial: Para penggunanya memilih zat-zat yang sesuai dengan tujuan untuk bersenang-senang dan menggunakannya bersama teman atau berlatar social. Obat-obatan pesta seperti ekstasi dan ganja biasanya digunakan untuk tujuan ini. Beberapa orang yang dikarena sudah bekerja dari senin hingga jumat, di akhir pekan datang ke bar atau diskotik untuk mengkonsumsi alkohol atau ekstasi bersama teman-temannya. Senin paginya kembali bekerja hinggajumat.

³²*Ibid* hlm.44

³³*Ibid* hlm.46

- d. Kebiasaan: konsumsi zat-zat legal seperti rokok, alcohol, tapi sering menjadi kebiasaan seseorang. Kategori penggunaan ini khususnya ketika penggunanya mengonsumsi dosis yang terukur selama satu hari, misalnya: sebungkus rokok atau dua cangkir kopisehari.
- e. Keadaan/Situasional: kategori pengguna ini ditentukan keadaan seseorang, misalnya: sakit perut, ingin terjaga karena sedang ronda (siskamling), ingin memuaskan pasangan seks, sakit kulit, danlain-lain.
- f. Ketergantungan: seseorang yang ketergantungan tidak dapat berhenti menggunakan suatu zat tanpa mengalami bentuk penderitaan mental atau fisik. Ini kategori penggunaan yang paling sering dipublikasikan. Hal ini terjadi pada peminum kopi, perokok, alkoholik, danpecandu.

3. Golongan Dan JenisNarkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkotika Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Golongan II dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;

- b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina ataukokaina.
 - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, danc.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah danjereaminya.
 3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yanghanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
 4. Opium masalah adalah:
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untukpemadatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahanlain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahanjicing.
 5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
 6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19 No. 3.
 7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae*.
 8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahankimia.
 9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkokaina.
 10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17H21NO4.
 11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia C9H15NO3H20 dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
 12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus cannabis, termasuk biji danbuahnya.
 13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahandasar.³⁴

³⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013, hlm. 74.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, maka yang digunakan adalah *Staatsblad* 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkotika juga akan muncul yaitu sebagai berikut:³⁵

Jenis narkotika:

1. Heroin
 - a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihandosis.
 - b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalamiketergantungan

³⁵Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji. 2005. hlm. 9-11

- c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

2. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b. Pengguna ganja akan mengalami turunya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3. *Hasish*

- a. Pengguna *hasish* akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis psikotropika:

1. *Ekstasi*

- a. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya kontrol diri.
- b. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
- c. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

2. *Methamphetamine*

- a. Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan,

halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitif (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.

- b. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- c. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihandosis.

3. Obatpenenang

- a. Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik danmental.
- b. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, danbicaranya bisa jadipelo.
- c. Penggunaan dengan campuran alkohol akan menyebabkankematian.
- d. Gejala putus zat bersifatlama.

Jenis Narkotika Zat Adiktif Lainnya:

1. Alkohol


- a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalulintas.
- c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot danhalusinasi.

2. Zat yang mudah menguap

- a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.

- b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarahpusat.
 - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnyacontrol diri, dan depresi.
3. Zat yang dapat menimbulkanhalusinasi
- a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya kontrol, dandepresi.
 - b. Merusak kesadaran, emosi, serta prosesberpikir.
 - c. Halusinasi bisa menimbulkankecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.



BAB III METODE

PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Desember 2020 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|------------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|------------|---------------|---|---|---|
| | | September 2020 | | | | Oktober-Desember 2020 | | | | Januari-September 2021 | | | | Oktober-November 2021 | | | | | Desember 2021 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengajuan Berkas Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Medan, Sumatera Utara, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³⁶

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁷

Penelitian hukum normatif meliputi:³⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin³⁹ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 47

³⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, 2016, hlm. 21

³⁸ *Ibid* hlm. 24

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2014. hlm. 10

hukum yang terdapat pada Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tentang pengguna narkotika bagi diri sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yaitu Putusan No.1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

4. Analisis Data


Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen

sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁰

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



⁴⁰ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. hlm. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif diatur pada Pasal 127 ayat (1) merujuk kepada pecandu narkotika karena seperti penjelasan sebelumnya penyalahguna narkotika merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis dan penggunaan narkotika selain untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Jadi, dalam Pasal 127 ayat (1) pecandu narkotika dapat dijerat dengan pidana penjara sesuai dengan golongan. Dari dimensi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelakukejahatan.
2. Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bahwa pelaku Terdakwa Syafri Alim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya sistem pemidanaan yang baik sebagai pedoman dalam menentukan sanksi pidana dan pemerintah diharapkan dapat mengembangkan upaya-upaya rehabilitatif di lembaga-lembaga pemasyarakatan agar para narapidana dalam narkotika yang mengalami ketergantungan narkotika dapat disembuhkan.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkotika dapat mempertimbangkan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sesuai hati nurani dan .hati nurani seorang hakim pun dapat menjadi dasar petimbangannya dalam menentukan putusan dalam perkara narkotika ini, akan tetapi hakim harus bisa mempertanggungjawabkan putusannya tersebut bukannya hanya kepada diri sendiri, masyarakat bahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi tidak salah sasaran dan putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara. 2013.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang. 2017.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bandung, Bina Aksara. 2018.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, 2016.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Harvarindo, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta. Djembatan. 2017.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia. 2006.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Leden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, 2016.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2014.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Martiman Prodjohamidjojo *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- Moh.Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor. Galia Indonesia, 2005.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. 2015.
- Mulyono, *Upaya Menanggulangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung Alumni, 2002.
- Patri Handoyo, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Yogyakarta, Rumah Cemara. 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Romli Atmasasmita, *Upaya Penanggulanga Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 2014.
- Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Sismanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Siwanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2015.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2012.
- _____, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 2014.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2011.
- Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

Sujono, A & Daniel, B. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Garfika. 2013.

Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Surakarta: Seti Aji. 2005.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 2009.

Yafie Ali, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2018.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

C. Jurnal dan KaryaIlmiah

Agus Purnajaya, *Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2019.

Hafied Ali Ghani, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015.

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

RG Hasibuan, Rizkan Zulyadi, MC Ramadhan RG Hasibuan, Rizkan Zulyadi, MC Ramadhan *Journal Politik Hukum Pemberantasan Tindak PidanaNarkotika di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Poldasumut)*

D. Website

Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran, *Membangun Paradigma Dekriminalisasi korban pengguna Narkotika*, <http://www.gepenta.com>,

Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika oleh Kepolisian*, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Salman%20Luthan.pdf>,

Supardi. *Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba*. <http://www.bnn.go.id/konten>.

